

Sosialisasi Undang-Undang Kepemilikan Tanah Adat Bagi Masyarakat Malamoi Di Kelurahan Klablim

Rajab Lestaluhu^{1*}, Reijeng Tabara², Mira Herawati Soekamto³, Irnawati⁴

^{1,3,4} Universitas Muhammadiyah Sorong, Indonesia

² Universitas Nani Bili Nusantara, Indonesia

*rajablestaluhu3@gmail.com

Nomor Handphone Untuk keperluan koordinasi: 081344496137

Abstrak

Indonesia dengan beragam suku bangsa, mempunyai luas wilayah dan keragaman budaya yang beragam. Dengan kekayaan ini maka kepemilikan wilayah atau lahan dari setiap suku bangsa mempunyai ketentuan adat yang berbeda. Seiring dengan kemajuan jaman dan peningkatan jumlah penduduk maka banyak menimbulkan permasalahan dalam kepemilikan tanah adat. Suku Moi yang terdapat di Kelurahan Klablim Kota sorong mempunyai hak kepemilikan tanah adat, namun sering mengalami pertikaian dalam kepemilikannya. Oleh itu sangat perlu dilakukan kegiatan sosialisasi Undang-undang kepemilikan tanah adat bagi masyarakat Malamoi di Kelurahan Klablim. Kegiatan ini dilakukan dengan tahapan observasi, persiapan dan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dengan sistem ceramah dan diskusi tanya jawab. Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa Permasalahan terhadap hak kepemilikan tanah adat di Kelurahan Klablim oleh Suku Moi tidak mempunyai pengetahuan dalam kepemilikan karena dimiliki oleh beberapa marga, peenggandaan atau duplikasi surat pelepasan adat, adanya sytatus jual diatas jual dan belum adanya pendaftaran tanah adat dalam mata hukum pemerintah. Penyelesaian permasalahan tanah adat dapat diselesaikan dengan melakukan pendaftaran terhadap hak kepemilikan tanah adat secara hukum dan peraturan pemerintahan.

Kata kunci: Kepemilikan, Tanah Adat, Malamoi

Abstract

Indonesia, with various ethnic groups, has a wide area and diverse cultural diversity. With this wealth, the ownership of the territory or land of each ethnic group has different customary provisions. Along with the progress of time and an increase in population, it has caused many problems in customary land ownership. The Moi tribe in Klablim sub-district, Kota Sorong, has customary land ownership rights, but often experience disputes over their ownership. Therefore it is very necessary to socialize the law on customary land ownership for the Malamoi people in Klablim Village. This activity is carried out with the stages of observation, preparation and implementation of activities carried out with a lecture system and question and answer discussion. The results of this activity indicate that the problem with customary land ownership rights in Klablim Village by the Moi tribe does not have knowledge of ownership because it is owned by several clans, doubling or duplicating customary waiver letters, there is a sale above sale status and there is no registration of customary land in the eyes of government law. Settlement of customary land issues can be resolved by registering customary land ownership rights according to law and government regulations.

Keywords: Ownership, Indigenous Land, Malamoi

1. PENDAHULUAN

Tanah adalah sumber daya penting dan strategis karena keberadaan tanah menjadi bagian dari kehidupan manusia yang cakupannya dari berbagai aspek. Tanah memiliki karakteristik yang bersifat multidimensi, multi sektoral, multi disiplin dan memiliki kompleksitas yang tinggi. Tanah dikatakan sebagai kebutuhan mendasar karena sebagai bagian dari kebutuhan sandang maka kepentingan atas hak kepemilikan tanah sering menjadi masalah atau pemicu permasalahan di tengah masyarakat, baik antara masyarakat asli ataupun masyarakat pendatang.

Untuk menekan permasalahan yang disebabkan karena hak atas kepemilikan tanah maka pemerintah telah mengeluarkan undang-undang yang mengatur atas kepemilikan tanah

dengan tetap memegang dasar hak ulayat. Sebelum adanya Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 yang mengatur dasar pokok Agraria atau yang biasa disingkat dengan UUPA, masyarakat yang telah mempuanyai adat mengatur hukum kepemilikan tanah secara adat yang dikenal dengan hak ulayat. Menurut Harsono (1999), bahwa hak ulayat merupakan hukum yang kongkret ciptakan nenek moyang (kekuatan gaib) yang meninggalkan warisan tanah atau menganugrahkan tanah kepada orang tertentu.


Bagi masyarakat Indonesia, hukum adat tanah masih dianggap penting serta memiliki kedudukan tinggi karena tanah merupakan kekayaan yang keberadaannya dianggap tetap sehingga merupakan warisan penting dan menguntungkan. Tanah sebagai asset utama yang dapat dijadikan tempat tinggal, tempat atau sumber mata pencaharian dan juga sebagai tempat penguburan. Pada kepercayaan-kepercayaan masyarakat tertentu menganggap tanah sebagai tempat tinggal dayang-dayang pelindung persekutuan dan para leluhur persekutuan (Soerojo Wignjodipoero, dalam Aminuddin Salle 2007).

Aminuddin, (2007) menyatakan pembagian masyarakat hukum adat untuk hak atas tanah dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu hak persekutuan dan hak perserorangan. Hak persekutuan didalamnya mengatur pengambilan hasil-hasil tumbuhan dan hewan yang ada didalamnya karena merupakan milik dan hak persekutuan, sehingga semua isi yang ada diatas tanah sebagai objek yang akan diatur serta mengadakan hubungan hukum secara persekutuan. Terciptanya hukum adat mencerminkan kemurnian konsepsi komunalistik, dimana tanah bagian bersama kelompok genealogik atau territorial menjadi bagian berwujudan rasa gotong-royong ataupun nilai kekeluargaan masing-masing suku.

Pulau Papua dikenal sebagai wilayah yang mempunyai keberadaan hukum adat yang sangat kuat, terutama dalam hal kepemilikan tanah adat. Begitu juga wilayah kota sorong yang tergabung dalam propinsi papua barat, khususnya pada kelurahan Klalim merupakan wilayah yang masih didomisili oleh orang asli papua dengan kepemilikan lahan atau tanah adat. Dengan adanya tata letak yang berada pada wilayah kota dengan pengembangan pembangunan maka sangat perlu adanya pengetahuan masyarakat tentang hak-hak kepemilikan tanah adat baik dimata hukum pemerintah ataupun adat masyarakat..

2. METODE

Pelaksanaan kegiatan pengabdian dari Sosialisasi Hak-Hak Atas Kepemilikan Tanah Adat di kelurahan klalim Distrik klaurung yang merupakan salah satu kelurahan yang terdapat di kota sorong dengan luas wilayah 30,63km² atau 31,22% dari total luas Distrik Klaurung.



Gambar 1. Peta Lokasi Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahap yaitu:

1. Observasi lapangan, dilakukan agar dapat melihat permasalahan yang terjadi di masyarakat terutama yang berhubungan dengan hak-hak atas kepemilikan tanah adat.

2. Persiapan, dilakukan dengan beberapa kegiatan seperti penyiapan materi serta tempat pelaksanaan kegiatan yang dikoordinasi dengan pihak kelurahan.
3. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan sistem ceramah dan tanya jawab serta diskusi agar pengetahuan yang diberikan dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh masyarakat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepemilikan Tanah Adat (Ulayat)

Indonesia dengan penduduknya terdiri dari beragam suku bangsa dengan kekayaan luasan lahan yang terbentang dari pulau Sumatra hingga Papua memiliki berbagai adat yang didalamnya termasuk pada kepemilikan hak atas tanah adat. Kepemilikan tanah adat di Indonesia selain diatur oleh setiap aturan adat masing-masing wilayah, sistem adat ini juga sudah diatur hukumnya atau adanya campur tangan pemerintah sejak jaman kolonial Belanda, sehingga dalam pengaturan tersebut dibedakan menjadi 2 jenis hukum pengaturan hak tanah yaitu hukum adat yang ditujukan masyarakat pribumi dan hukum barat yang berorientasi sistem hukum Belanda dan Eropa. Meskipun telah dibagi dalam 2 ketentuan tersebut, kenyataannya tidak seperti yang diharapkan karena kaum pribumi tetap menjadi bagian yang dirugikan karena pemerintah Belanda tidak menjamin kepastian kepemilikan hak rakyat terhadap kepemilikan tanahnya dan bahkan tidak menganggap kepemilikan tanah adat (ulayat) dari masyarakat pribumi.

Suku Moi yang menempati tanah malamoi di Kota Sorong Papua Barat mempunyai hak kepemilikan tanah pada wilayah mereka. Beberapa hak atas tanah yang melekat pada tanah adat di wilayah suku Malamoi di dasari oleh adanya:

1. Hak atas tanah yang lahir secara turun temurun yang disebut sebagai hak Pabenum
2. Hak perlindungan. Hak ini ditandai dengan dengan keberadaan tulang belulang atau setidaknya tanda yang dimiliki oleh leluhur. hak ini disebut hak wolli.
3. Hak Sub-ban yaitu hak yang lahir dari pernikahan yang terjadi antara marga. Sebagaimana diketahui, perempuan Suku Malamoi diberikan hak atas tanah, biasanya yang mengurus adalah suami tetapi hak tanah tetap melekat pada perempuan.
4. Hak tukar menukar disebut juga hak Sumuala yaitu hak yang lahir dari adanya pertolongan dari pihak-pihak lain yang membantu suatu masalah pada Suku Malamoi, setelah ada bantuan tersebut maka pihak yang membantu akan diberikan sebidang tanah.
5. Hak Susu yaitu hak yang lahir dari adanya pernikahan dimana seorang laki-laki diberikan hak atas tanah

Hak-hak yang menjadi dasar kepemilikan tanah Adat Malamoi tersebut telah menjadikan Suku Moi yang sepenuhnya berhak atas tanah-tanah di Kota Sorong. Namun dengan kepemilikan itu telah menjadi bagian dari polemik yang terjadi pada permasalahan tanah adat. Dengan adanya penambahan penduduk dan kebutuhan akan ruang bagi setiap orang maka secara otomatis kepemilikan ini akan berpindah kepada pihak-pihak lain, namun perpindahan hak tidak menyelesaikan masalah tetapi justru banyak menimbulkan masalah lain. Melalui sosialisasi dan diskusi terhadap masyarakat Malamoi di Kelurahan Klabin merumuskan beberapa permasalahan yang berhubungan dengan hak kepemilikan tanah adat adalah:

1. Ketidakjelasan Kepemilikan hak ulayat tanah adat dimiliki beberapa marga atau Tanah yang sudah dimiliki oleh pihak lain tetapi masih tetap dikuasai oleh orang-orang tertentu dan lain sebagai.
2. Adanya duplikasi Surat pelepasan adat Malamoi yang merupakan surat Pernyataan kelegalan di tanah Malamoi.
3. Ketidakjelasan kepemilikan tanah adat sehingga menimbulkan "status jual diatas jual".
4. Proses pendaftaran tanah adat yang belum dilakukan dan tidak sesuai prosedur pendaftaran tanah di Badan Pertanahan Kota Sorong.

Permasalahan-permasalahan diatas masih mewarnai kepemilikan tanah adat karena pada dasarnya tingkat pengetahuan yang rendah menjadi salah satu penyebab sehingga berbagai permasalahan tersebut timbul di masyarakat. Sebagai bagian dari kegiatan sosialisasi maka penerjemah memaparkan beberapa dasar hukum yang menjadi kepemilikan atas tanah adat

sehingga dapat mengurangi pertikaian terhadap hak kepemilikan tanah adat baik dari pihak asli ataupun pihak lain yang telah mengganggu hak kepemilikan.

Pembukaan UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 telah menyebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dasar hukum ini sangat jelas bahwa setiap apa yang ada di bumi dan air merupakan bagian dari negara sehingga negara berhak mengatur secara administratif, sehingga apa yang menjadi hak atas sesuatu harus dapat dibuktikan kepemilikannya secara sah.

Dalam konteks hukum adat merupakan cerminan nilai-nilai luhur kehidupan masyarakat Indonesia yang telah menjadi warisan nenek moyang, sehingga selalu mengedepankan antar kepentingan Bersama dengan menyeimbangkan diantara kepentingan Bersama dan kepentingan perseorangan. Oleh karena itu dalam mengatur kepemilikan ataupun penggunaan tanah yang masuk dalam cakupan tanah adat harus tetap memperhatikan keselarasan. Satu kesatuan kelompok dengan kekayaan yang dimiliki terlepas dari kekayaan individu dapat dikatakan sebagai masyarakat hukum adat, dimana memiliki kewenangan tertentu.

Jauh sebelum adanya hukum agrarian kolonial belanda, hukum adat telah menjadi bagian penting dalam pengaturan tata Kelola tanah adat dan hukum tanah swapraja yang diterapkan di Indonesia, namun tata Kelola hukum adat perlu mendapat kepastian hukum yang jelas, sehingga hukum agraria telah menjadi kebutuhan yang mendesak terhadap hukum agraria yang diharapkan dapat menjamin antara kepastian dengan perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat adat. Dengan melalui proses jangka waktu yang lama, dengan dasar unifikasi hukum serta dasar hukum adat maka sebagai tindak lanjut tersebut maka pada tanggal 24 September 1960, Pemerintah UU No. 5 Tahun 1960 yang mengatur Peraturan Dasar pokok-pokok Agraria.

Hukum adat dikatakan hukum yang asli dengan mempunyai karakteristik tertentu yang menjamin hak perseorangan tetapi tetap menyandang unsur kebersamaan atau dengan kata lain disebut sebagai fungsi sosial. Disebutkan dalam UUPA menjelaskan hukum adat telah menjadi bagian hukum pertanahan Indonesia. Namun demikian, hal ini tidak menjamin penyelesaian hukum adat atas tanah adat karena permasalahan tanah adat dari masyarakat Indonesia telah ada sejak jaman penjajahan belanda. Pemahaman akan hukum agrarian Indonesia perlu menjadi bagian penting terhadap setiap pemangku adat terutama dalam mengatur ketentuan dala pembagian ataupun penggunaan tanah adat bagia setiap masyarakat adat yang ada di Indoensia, agar tidak ada pertentangan serta dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Negara Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan UUPA pasal 3 dengan ketentuan pada ayat 1 dan 2 bahwa pelaksanaan hak ulaya ataupun hak serupa dari masyarakat yang mengatur hukum adat sepanjang diperlukan tetapi tetap berdasar pada kepentingan nasional dan kepentingan negara, menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa.

Undang-undang lain yang telah mengatur kebijakan atas keberadaan tanah adat adalah UU No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan, UU No. 10 tahun 1992 Tentang kependudukan, UU No. 11 Tahun 1999 tentang pertambangan dan Keputusan presiden No. 111 Tahun 1999 Tentang Komunitas Adat Terpencil, serta Surat keputusan Menteri kehutanan No. 47 Tahun 1998 Tentang pengaturan Kawasan dengan tujuan istimewa. Peraturan lain yang juga mengatur penyelesaian hak ulayat untuk masyarakat adat yaitu diatur oleh peraturan Menteri negara agrarian No.5 Tahun 1999.

Ketentuan Pasal 18B(1) dan (2) membedakan urusan administrasi khusus dan khusus yang diatur oleh undang-undang (Pasal 18B(1)) dari hak biasa yang harus patuh pada pembatasan (Pasal 18B(2)). Sampai saat ini, hak adat sering dikaitkan dengan hak atas sumber daya alam yang berasal dari sistem kerajaan sebelumnya. Perbedaan antara Pasal 18B(1) dan Pasal 18B(2) mempunyai arti penting untuk membedakan antara persekutuan (hukum) masyarakat yang biasa dengan rezim lama "kerajaan" yang masih hidup dan bisa istimewa. Meskipun Pasal 18B (2) mengakui dan menghormati masyarakat adat dan hak-hak adat mereka, pasal ini mencantumkan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu masyarakat untuk memenuhi syarat sebagai masyarakat adat dan hak-hak adat yang dapat dilaksanakannya dengan aman. Persyaratan-persyaratan itu secara kumulatif adalah dalam masa hidup, mengikuti perkembangan masuarakat, berdasar pada prinsip NKRI serta berdasarkan peraturan

undan-undang.

Pengakuan masyarakat hukum adat secara bersyarat dalam sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia dimulai dengan lahirnya UUPA, UU Kehutanan, UU Pengairan, dan SK beberapa kementerian dan lembaga. Setelah UUD 1945 mengabadikan empat tuntutan masyarakat adat, beberapa undang-undang yang disahkan setelah amandemen menyusul, termasuk UU Sumber Daya Air, UU Perikanan, dan UU Perkebunan.

Pengakuan bersyarat ini menunjukkan bahwa pemerintah masih belum serius membuat ketentuan yang jelas mengenai penghormatan dan pengakuan hak ulayat masyarakat adat. Ketentuan mengenai masyarakat adat dan hak ulayatnya masih belum jelas dan ambigu. Hal ini tidak jelas karena tidak ada aturan khusus tentang hak-hak yang terkait dengan keberadaan suatu komunitas yang dapat dilaksanakan. Dikatakan tidak jelas karena tidak ada mekanisme penegakan hukum untuk menegakkan hak-hak masyarakat adat yang dapat dituntut di pengadilan.

Ketidakjelasan dan keragu-raguan ini disebabkan oleh dua hal, yaitu ketidakmampuan pemerintah untuk mengeluarkan peraturan umum tentang pengakuan hak-hak masyarakat adat. Tidak mungkin, karena konfederasi adat Indonesia sangat beragam dalam hal persebaran pulau, sistem sosial, antropologi, dan agama. Mereka tidak mau, karena peraturan masyarakat yang tidak jelas memberikan keleluasaan dan hegemoni kepada pemerintah untuk memanipulasi hak masyarakat adat untuk mengeksploitasi sumber daya alam di wilayah adat. Keengganan tersebut menguntungkan penguasa dan merugikan masyarakat adat.

Dijelaskan Pasal 18B ayat (2) bahwa hak ulayat hanya diakui sampai pada tingkat deklaratif oleh pemerintah, sehingga belum bisa sampai pada ketentuan hukum yang dapat melindungi atau memenuhi hak ulayat masyarakat. Pasal ini juga belum menentukan adanya mekanisme dalam penegakan hukum nasional, apabila terjadi pelanggaran terhadap hak tanah adat (ulayat) yang telah menjadi bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM).

Menurut Irnawati et al (2022), bahwa kelembagaan adat hanya berlaku atas kelembagaan adat kampung setempat dan penyelenggaraan kelembagaan adat dilakukan oleh kepala kelembagaan Adat kampung melalui musyawarah Kelembagaan Adat di tingkat Kampung. Oleh karena itu dalam kepemilikan hak ulayat tanah adat maka sangat penting bagi tokoh atau masyarakat asli pemilik tanah adat tersebut agar dapat melakukan pendaftaran hak tanahnya secara hukum yang diatur oleh pemerintahan. Sebagaimana dalam pasal 19 UUPA telah menjelaskan kepastian hukum oleh pemerintah dengan diadakannya pendaftaran tanah diseluruh wilayah RI. Ketentuan-ketentuan ini agar ada kejelasan hak kepemilikan ataupun peralihan hak yang disertai sebagai alat pembuktian yang kuat sehingga mengurangi pertikaian dari kepemilikan tanah adat sebagaimana yang terjadi di Masyarakat Suku Moi di kelurahan Klablum.



Gambar 2. Kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi Undang-Undang Kepemilikan Tanah Adat Bagi Masyarakat Malamoi Di Kelurahan Klablum



Gambar 3. Pihak kelurahan, Pemateri dan Peserta Kegiatan

4. KESIMPULAN

Dari penjelasan hasil kegiatan ini, maka dapat disimpulkan bahwa;

1. Permasalahan terhadap hak kepemilikan tanah adat di Kelurahan Klabin oleh Suku Moi mempunyai ketidakjelasan dalam kepemilikan karena dimiliki oleh beberapa marga, peenggandaan atau duplikasi surat pelepasan adat, adanya sytatus jual diatas jual dan belum adanya pendaftaran tanah adat dalam mata hukum dan peraturan pemerintah.
2. Penyelesaian permasalahan tanah adat dapat diselesaikan dengan melakukan pendaftaran terhadap hak kepemilikan tanah adat secara hukum dan peraturan pemerintahan..

DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin Salle, 2007. *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Cetakan ke-1, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007), hal. 69.
- Boedi Harsono, *Sejarah Pembentukan Undang-undang pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta, Djambatan, 1999.
- Citrawan, F. A. (2021). Konsep Kepemilikan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Minangkabau. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(3), 586-602.
- Hendriatiningsih, S., Budiarta, A., & Hernandi, A. (2008). Masyarakat dan Tanah Adat di Bali (Studi Kasus Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali). *Jurnal Sositologi*, 7(15), 517-528.
- Irnawati, I., Ohorella, S., & Nurhidaya, N. (2022). Kelembagaan Lokal Masyarakat Suku Maybrat Kampung Kamisabe Dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan. *Median: Jurnal Ilmu Ilmu Eksakta*, 14(2).
- Kaban, M. (2016). Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Adat Pada Masyarakat Adat Karo. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 28(3), 453-465.
- Mahniasari, I. (2013). Pendaftaran Tanah Adat. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 5(9).
- Wahyu, A. S., & Kiptiah, M. (2016). Identifikasi konflik perebutan tanah adat di daerah lahan basah kabupaten banjar. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(1), 1-6.